RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEBO,

Menimbang :

a. bahwa lanjut usia merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera, mandiri, bermartabat, serta memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pelayanan guna meningkatkan kualitas hidupnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah;

b. bahwa dengan meningkatnya jumlah lanjut usia di Kabupaten Tebo menuntut adanya upaya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas hidup lanjut usia;

c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan perlindungan sosial, pelayanan, dan pemberdayaan bagi lanjut usia sebagai bentuk pemenuhan hak lanjut usia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lanjut usia di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut dengan Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
5. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
6. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan.
8. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
9. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani,

rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

10. Pemberdayaan sosial adalah upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan serta mengembangkan kemandirian agar lansia mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya dan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitasnya.
12. Pelindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan lansia agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada lansia potensial, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.
17. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
18. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar dan yang membutuhkan.
19. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat secara profesional.
20. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
21. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena

keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.

22. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
23. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
24. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. nondiskriminasi;
d. partisipatif;
e. keterpaduan; dan
f. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas hidup lanjut usia;
b. mewujudkan lanjut usia yang mandiri dan produktif;
c. memberikan perlindungan sosial;
d. meningkatkan peran keluarga dan masyarakat; dan
e. mewujudkan Kabupaten Tebo ramah lanjut usia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perencanaan;
b. pelayanan kesejahteraan lanjut usia;
c. pemberdayaan;
d. perlindungan sosial;
e. peran serta masyarakat;
f. koordinasi dan kemitraan;
g. pendanaan; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Pemerintahan Daerah di bidang perencanan pembangunan menyusun perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data lanjut usia yang akurat, mutakhir, dan terpilah paling sedikit menurut usia, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kemandirian.

(2) Dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan:

a. pemetaan kebutuhan dan permasalahan lanjut usia;
b. penetapan sasaran, prioritas, dan indikator kinerja;
c. sinkronisasi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
d. pelibatan pemangku kepentingan.

Pasal 7

Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran.

BAB III
PELAYANAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan lanjut usia.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e. pelayanan kemudahan penggunaan fasilitas umum;
f. pelayanan bantuan sosial; dan
g. pelayanan hukum.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 10

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 11

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:

a. pembinaan dan bimbingan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut lanjut usia;
b. fasilitasi kegiatan ibadah dan peringatan hari besar keagamaan;
c. penyediaan layanan konseling, pendampingan psikososial, dan dukungan kesehatan mental;
d. penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mental spiritual lanjut usia; dan
e. bentuk pelayanan lain yang bertujuan meningkatkan ketenangan batin, rasa aman, dan kualitas hidup lanjut usia.

Pasal 12

Pelaksanaan pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, kementerian/lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 14

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

a. pelayanan geriatri pada fasilitas pelayanan kesehatan;
b. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu lanjut usia;
c. pemeriksaan kesehatan berkala dan skrining penyakit tidak menular;
d. pelayanan kunjungan rumah (home care) bagi lanjut usia dengan keterbatasan mobilitas;
e. pelayanan kesehatan jiwa lanjut usia;
f. penyediaan dan kemudahan akses terhadap obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan lanjut usia;
g. pemberian edukasi dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat bagi lanjut usia dan keluarganya; dan
h. rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis lanjut usia.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, kebutuhan spesifik lanjut usia, serta prinsip ramah lanjut usia.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang kesehatan melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, perangkat daerah terkait, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 16

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi lanjut usia potensial agar tetap produktif, mandiri, dan berdaya guna sesuai dengan kemampuan dan kondisi kesehatannya.

(2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminasi, kesetaraan kesempatan, dan penghormatan terhadap martabat lanjut usia.

Pasal 17

Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

a. penyediaan informasi pasar kerja yang ramah lanjut usia;
b. fasilitasi penempatan kerja sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan lanjut usia;
c. pengembangan dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia;
d. fasilitasi akses permodalan dan kemitraan usaha;
e. pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan kerja;
f. pemberian rekomendasi atau sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan; dan
g. bentuk fasilitasi lain yang mendukung kemandirian ekonomi lanjut usia.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, serta pemangku kepentingan terkait.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan kesempatan kerja yang ramah lanjut usia.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi lanjut usia agar tetap mandiri, produktif, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

(2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, minat, potensi, dan kondisi fisik maupun psikososial lanjut usia.

Pasal 20

Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

a. pendidikan nonformal dan pembelajaran sepanjang hayat bagi lanjut usia;
b. pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan;
c. peningkatan literasi dasar, literasi keuangan, dan literasi digital;
d. pelatihan pengelolaan usaha ekonomi produktif;
e. pelatihan kesehatan dan perawatan diri;
f. pelatihan peran sosial dan kegiatan kemasyarakatan; dan
g. bentuk pendidikan dan pelatihan lain yang mendukung kemandirian dan kualitas hidup lanjut usia.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pendidikan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, serta pemangku kepentingan terkait.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi sosial mendorong partisipasi lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lanjut usia.

Bagian Kelima
Pelayanan Kemudahan Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 22

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui pelayanan kemudahan penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk mewujudkan aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, dan kemandirian lanjut usia dalam memanfaatkan fasilitas publik.

(2) Pelayanan kemudahan penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip aksesibilitas, keselamatan, kemandirian, dan ramah lanjut usia.

Pasal 23

Pelayanan kemudahan penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

a. penyediaan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan;
b. penyediaan sarana dan prasarana publik yang ramah lanjut usia;
c. pemberian prioritas pelayanan pada fasilitas pelayanan publik;
d. penyediaan rambu, marka, dan informasi yang mudah dibaca dan dipahami lanjut usia;
e. penyediaan tempat duduk prioritas dan ruang tunggu ramah lanjut usia;
f. fasilitasi kemudahan akses transportasi publik bagi lanjut usia; dan
g. bentuk kemudahan lain sesuai dengan kebutuhan lanjut usia.

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial mendorong pengelola fasilitas umum, badan usaha, dan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah lanjut usia.

(2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pengelola fasilitas umum.

Bagian Keenam
Pelayanan Bantuan Sosial

Pasal 25

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui pelayanan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi lanjut usia yang mengalami kerentanan sosial ekonomi.

(2) Pelayanan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lanjut usia yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pelayanan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

a. bantuan sosial berupa uang, barang, dan/atau jasa;
b. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia;

c. bantuan kedaruratan bagi lanjut usia dalam kondisi darurat atau terdampak bencana;
d. bantuan perawatan sosial bagi lanjut usia terlantar;
e. fasilitasi jaminan sosial bagi lanjut usia; dan
f. bentuk bantuan sosial lain sesuai dengan kebutuhan lanjut usia.

Pasal 27

(1) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial lanjut usia secara berkala dan terintegrasi dengan sistem data kesejahteraan sosial.

(3) Pelaksanaan pelayanan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Hukum

Pasal 28

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak lanjut usia.

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lanjut usia, khususnya yang mengalami permasalahan hukum, diskriminasi, penelantaran, kekerasan, atau pelanggaran hak.

Pasal 29

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyuluhan dan edukasi hukum bagi lanjut usia;
b. konsultasi hukum;
c. fasilitasi pemberian bantuan hukum;
d. pendampingan dalam proses peradilan;
e. fasilitasi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, penelantaran, dan pelanggaran hak lanjut usia; dan
f. bentuk pelayanan hukum lain sesuai dengan kebutuhan lanjut usia.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan hukum bagi lanjut usia tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN LANJUT USIA

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pemberdayaan lanjut usia potensial secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

(2) Pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian, produktivitas, peran sosial, serta kualitas hidup lanjut usia.

(3) Pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, inklusif, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

Pasal 31

(1) Pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui:

a. peningkatan kapasitas dan keterampilan;
b. pengembangan usaha ekonomi produktif;
c. penguatan kelembagaan lanjut usia;
d. peningkatan peran serta sosial dan kemasyarakatan;
e. penguatan ketahanan keluarga lanjut usia; dan
f. bentuk pemberdayaan lain sesuai dengan kebutuhan lanjut usia.

(2) Peningkatan kapasitas dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan sesuai potensi lanjut usia.

(3) Pengembangan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. fasilitasi akses permodalan;
b. pembinaan dan pendampingan usaha;
c. fasilitasi kemitraan usaha;
d. fasilitasi pemasaran produk; dan/atau
e. penguatan kelompok usaha lanjut usia.

(4) Penguatan kelembagaan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembentukan, pembinaan, dan pengembangan kelompok atau forum lanjut usia di masyarakat.

(5) Peningkatan peran serta sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelibatan lanjut usia dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan kemasyarakatan.

(6) Penguatan ketahanan keluarga lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui edukasi keluarga, pendampingan, dan dukungan sosial.

Pasal 32

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mendorong dunia usaha, lembaga sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan lanjut usia.

(2) Pelaksanaan pemberdayaan lanjut usia dilakukan melalui koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 33

(1) Bupati dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada:

a. dunia usaha yang mempekerjakan atau memberdayakan lanjut usia;
b. lembaga sosial yang aktif melakukan pemberdayaan lanjut usia; dan/atau
c. desa/kelurahan yang mengembangkan program ramah lanjut usia.

(2) Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penghargaan;
b. fasilitasi promosi usaha;
c. kemudahan akses program pemerintah daerah; dan/atau
d. bentuk lain sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

(1) Bupati menetapkan indikator keberhasilan pemberdayaan lanjut usia.

(2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. meningkatnya jumlah lanjut usia potensial yang produktif;
b. meningkatnya kelompok usaha lanjut usia yang aktif;
c. meningkatnya partisipasi sosial lanjut usia; dan

d. meningkatnya kemandirian lanjut usia.

(3) Pelaksanaan pemberdayaan lanjut usia dilakukan melalui koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan perangkat daerah terkait.

BAB V
PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 35

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan perlindungan sosial bagi lanjut usia, terutama lanjut usia tidak potensial dan lanjut usia dalam kondisi rentan.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mencegah dan menangani risiko sosial lanjut usia;
b. menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia;
c. memberikan rasa aman dan perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi; dan
d. meningkatkan kualitas hidup lanjut usia.

(3) Perlindungan sosial dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, kepentingan terbaik bagi lanjut usia, nondiskriminasi, dan keberlanjutan.

Pasal 36

(1) Perlindungan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui:

a. bantuan sosial;
b. rehabilitasi sosial;
c. jaminan sosial;
d. perlindungan khusus; dan
e. penanganan lanjut usia terlantar.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui fasilitasi kepesertaan lanjut usia dalam program jaminan sosial.

(5) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada lanjut usia yang mengalami:

a. penelantaran;
b. kekerasan;

c. bencana;
d. kondisi kedaruratan; dan/atau
e. kondisi kerentanan lainnya.

(6) Penanganan lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penjangkauan, pelayanan sosial, dan rujukan sesuai kebutuhan.

Pasal 37

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pencegahan terhadap terjadinya penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi terhadap lanjut usia.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
b. penguatan peran keluarga;
c. pemantauan kondisi lanjut usia rentan; dan
d. pengembangan mekanisme pengaduan yang mudah diakses lanjut usia.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib menindaklanjuti setiap laporan dugaan penelantaran, kekerasan, dan pelanggaran hak lanjut usia.

Pasal 38

Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial lanjut usia, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) melakukan koordinasi dengan:

a. perangkat daerah terkait;
b. pemerintah desa/kelurahan;
c. aparat penegak hukum;
d. lembaga kesejahteraan sosial; dan
e. pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI
KABUPATEN RAMAH LANJUT USIA

Pasal 39

(1) Bupati menyelenggarakan kebijakan Kabupaten Ramah Lanjut Usia sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang mendukung lanjut usia hidup sehat, mandiri, aktif, dan bermartabat.

(2) Kebijakan Kabupaten Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

(3) Penyelenggaraan Kabupaten Ramah Lanjut Usia dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. aksesibilitas;
b. partisipasi;
c. inklusivitas;
d. keamanan dan kenyamanan; dan
e. keberlanjutan.

Pasal 40

(1) Ruang lingkup Kabupaten Ramah Lanjut Usia meliputi paling sedikit:

a. lingkungan fisik ramah lanjut usia;
b. pelayanan kesehatan ramah lanjut usia;
c. pemberdayaan ekonomi lanjut usia;
d. perlindungan sosial lanjut usia;
e. partisipasi sosial, budaya, dan keagamaan;
f. pelayanan publik ramah lanjut usia; dan
g. dukungan keluarga dan masyarakat.

(2) Bupati menetapkan peta jalan (road map) Kabupaten Ramah Lanjut Usia.

(3) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat target, indikator, tahapan, dan perangkat daerah penanggung jawab.

Pasal 41

(1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kabupaten Ramah Lanjut Usia.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan;
b. melakukan sinkronisasi program lintas perangkat daerah;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
d. melaporkan pelaksanaan Kabupaten Ramah Lanjut Usia kepada Bupati.

(3) Keanggotaan Tim Koordinasi melibatkan perangkat daerah terkait, unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja Tim Koordinasi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Ramah Lanjut Usia secara berkala.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan program.

(3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perangkat daerah, desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten Ramah Lanjut Usia.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kabupaten Ramah Lanjut Usia diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SISTEM DATA LANJUT USIA TERPADU

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Data Lanjut Usia Terpadu.

(2) Sistem Data Lanjut Usia Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

(3) Sistem Data Lanjut Usia Terpadu diselenggarakan secara akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 45

(1) Sistem Data Lanjut Usia Terpadu paling sedikit memuat data:

a. identitas lanjut usia;
b. kondisi sosial ekonomi;
c. kondisi kesehatan dan tingkat kemandirian;
d. status kepesertaan program sosial;
e. kondisi kerentanan; dan
f. data lain sesuai kebutuhan.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara terpilah paling sedikit berdasarkan:

a. usia;
b. jenis kelamin;
c. wilayah;
d. tingkat kesejahteraan; dan
e. kategori lanjut usia potensial dan tidak potensial.

Pasal 46

(1) Pengelolaan Sistem Data Lanjut Usia Terpadu dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(2) Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:

a. pengumpulan dan pemutakhiran data secara berkala;
b. verifikasi dan validasi data;
c. integrasi dengan sistem data kesejahteraan sosial;
d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
e. perlindungan data pribadi lanjut usia.

(3) Perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan mendukung penyediaan dan pemutakhiran data lanjut usia.

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan berbagi pakai data dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan data lanjut usia wajib memperhatikan prinsip kerahasiaan dan pelindungan data pribadi.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 48

(1) Dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi lanjut usia di tingkat masyarakat, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Karang Werdha.

(2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah kegiatan sosial, ekonomi, keagamaan, kesehatan, dan rekreatif bagi lanjut usia yang berbasis masyarakat.

(3) Karang Werdha berkedudukan di desa/kelurahan dan dapat dibentuk sampai pada tingkat rukun warga sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Karang Werdha mempunyai tugas:

a. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan lanjut usia;
b. mendorong partisipasi sosial dan kemandirian lanjut usia;
c. melakukan pendataan dan pemutakhiran data lanjut usia di wilayahnya;

d. menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia; dan
e. melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Karang Werdha.

(2) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguatan kelembagaan;
b. peningkatan kapasitas pengurus;
c. bantuan sarana dan prasarana;
d. dukungan program dan kegiatan; dan/atau
e. bentuk fasilitasi lainnya sesuai kemampuan daerah.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 51

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
b. menjamin terpenuhinya hak lanjut usia secara optimal;
c. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pelaksana; dan
d. mewujudkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis;
b. bimbingan teknis, sosialisasi, dan diseminasi;
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
d. fasilitasi dan konsultasi; dan/atau
e. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. perencanaan dan pelaksanaan program;
b. pemenuhan standar pelayanan;
c. pengelolaan pendanaan;
d. kinerja kelembagaan; dan
e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.

Pasal 53

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia secara berkala.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. capaian kinerja program dan kegiatan;
b. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
c. kualitas pelayanan kepada lanjut usia;
d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan lanjut usia; dan
e. tindak lanjut hasil pengawasan.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:

a. perbaikan kebijakan dan program;
b. penyusunan perencanaan dan penganggaran berikutnya; dan
c. pemberian rekomendasi kepada perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 54

(1) Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bantuan dari pemerintah provinsi;
c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan/atau;
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

Pasal 55

(1) Bupati mengalokasikan anggaran penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia secara memadai, efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pimpinan Perangkat daerah harus mengintegrasikan program dan anggaran kesejahteraan lanjut usia dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi lanjut usia tidak potensial dan lanjut usia dalam kondisi rentan.

Pasal 56

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat memfasilitasi partisipasi pendanaan dari dunia usaha dan masyarakat.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan yang bersumber dari non-APBD wajib dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pasal 57

Pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

(1) Setiap penyelenggara pelayanan publik, pengelola fasilitas umum, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tidak menyediakan aksesibilitas ramah lanjut usia;
b. tidak memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia sesuai ketentuan;
c. tidak melaksanakan kewajiban pelayanan kesejahteraan lanjut usia sesuai kewenangannya; dan/atau
d. pelanggaran administratif lainnya terkait penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

Pasal 59

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan atau layanan;
d. pencabutan izin; dan/atau
e. bentuk sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

(1) Selain dikenai sanksi administratif, pelaku pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi lanjut usia wajib melakukan tindakan pemulihan.

(2) Tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pemenuhan hak lanjut usia yang terabaikan;
b. perbaikan sarana dan prasarana;
c. pemberian kompensasi sesuai ketentuan; dan/atau
d. bentuk pemulihan lain sesuai kebutuhan lanjut usia.

Pasal 61

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bersama perangkat daerah terkait.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan terkait penyelenggaraan Kabupaten Ramah Lansia yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Perangkat Daerah terkait wajib menyesuaikan kebijakan, program, kegiatan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Sistem Data Lansia Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib mulai dibangun dan dioperasionalkan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2026

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

SINDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2026 NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lanjut usia merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera, mandiri, sehat, produktif, dan bermartabat. Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah penduduk lanjut usia, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah yang sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya hak-hak lanjut usia serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial, pelayanan, pemberdayaan, serta menciptakan lingkungan yang ramah lanjut usia. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kondisi demografis di Kabupaten Tebo menunjukkan adanya peningkatan jumlah lanjut usia yang berimplplikasi pada meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, sosial, ekonomi, mental spiritual, aksesibilitas fasilitas umum, serta perlindungan hukum bagi lanjut usia. Tanpa pengaturan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, pemenuhan hak lanjut usia berpotensi belum optimal. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

1. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan kesejahteraan lanjut usia;
2. menjamin terpenuhinya hak lanjut usia melalui pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial;

3. mewujudkan Kabupaten Tebo sebagai Kabupaten Ramah Lansia;
4. memperkuat koordinasi kelembagaan dan peran serta masyarakat; dan
5. memastikan ketersediaan sistem data lansia terpadu yang akurat dan mutakhir.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan lanjut usia, pemberdayaan, perlindungan sosial, pengembangan Kabupaten/Kota Ramah Lansia, sistem data lansia terpadu, kelembagaan termasuk peran Karang Werdha, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan guna mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL